

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PERTANIAN**

1. Unit Organisasi : Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Timur
2. Tugas Pokok : Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan
3. Fungsi : 1) Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis dibidang Pertanian, Perkebunan dan Peternakan  
2) Pemberian perizinan dan pelayanan umum  
3) Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA/FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Produktifitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah Produktivitas Padi per tahun (ton/ha)</li> <li>• Jumlah Produktivitas Jagung per tahun (ton/ha)</li> <li>• Jumlah Produktivitas Sayuran per tahun (ton/ha)</li> <li>• Jumlah Produktivitas buah-buahan per tahun (kg/pohon)</li> </ul>	$\frac{\text{Produksi Tanaman padi}}{\text{Luas Panen Padi}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Produksi Tanaman Jagung}}{\text{Luas Panen Jagung}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Produksi Sayuran}}{\text{Luas Panen Sayuran}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Produksi buah-buahan}}{\text{Jumlah Pohon}} \times 100 \%$	Dinas Pertanian

2	Meningkatnya Produktifitas Tanaman Perkebunan (kakao, lada dan kelapa sawit)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Produktivitas Kakao (ton/ha)</li> <li>Jumlah Produktivitas Lada (ton/ha)</li> <li>Jumlah Produktivitas Kelapa Sawit (ton/ha)</li> </ul>	$\frac{\text{Produksi Kakao}}{\text{Luas Areal Kakao Berproduksi}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Produksi Lada}}{\text{Luas Areal Lada Berproduksi}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Produksi Kelapa Sawit}}{\text{Luas Areal Kelapa Sawit Berproduksi}} \times 100 \%$	Dinas Pertanian
3	Meningkatnya Populasi Ternak	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase meningkatnya Populasi Ternak Besar</li> <li>Persentase meningkatnya Populasi Ternak Kecil</li> <li>Persentase meningkatnya Populasi Ternak Unggas</li> </ul>	<p>Jumlah Populasi Ternak Besar pada Tahun n dikurangi n-1 dibagi Populasi Ternak Besar Tahun n1 x 100</p> <p>Jumlah Populasi Ternak Kecil pada Tahun n dikurangi n-1 dibagi Populasi Ternak Kecil Tahun n1 x 100</p> <p>Jumlah Populasi Unggas pada Tahun n dikurangi n-1 dibagi Populasi Unggas Tahun n1 x 100</p>	Dinas Pertanian
4	Meningkatnya pemberdayaan Kelompok Tani	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	Jumlah Poktan kelas Pemula menjadi lanjut dibagi total jumlah poktan kelas pemula di kali 100	Dinas Pertanian

Malili, Agustus 2018

**KEPALA DINAS**

**Ir. MUHARIF, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip.19650601199903 1 004



# **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

## **DINAS PERTANIAN**

Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah, Malili 92981  
Telepon/Fax : (0474) 321 - 538

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor:

### **TENTANG**

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

### **DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

### **TAHUN 2016-2021**

#### **KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2016 melalui Keputusan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahaan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5103);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Dalam Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 -2028);
  14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun

- 2009 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timu Nomor 100);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 10 tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10) Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021.

**KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja Anggaran, menyusun dokumen

- Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Luwu Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malili

Pada tanggal :

**KEPALA DINAS,**

**Ir. MUHARIE, M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 19650601 199903 1 004

**Tembusan :**

1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip Daerah dan Dokumentasi Kab. Luwu Timur di Malili.